

Persepsi Tradisi Tompangan Sebagai Bentuk Investasi Masyarakat Andulang Gapura Sumenep

Moch. Ramdany*^a, Ahmad Majdi Tsabit^b

^{a,b} Universitas Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Indonesia

* mochramdany00@gmail.com

Kata kunci:

Persepsi, Tradisi
Tompangan, Investasi.

ABSTRAK

Persepsi Tradisi membawa uang dan barang atau oleh-oleh dengan istilah Tompangan di Desa Andulang. Merupakan suatu perilaku individu atau kelompok yang memberi dan membantu dengan isyarat balas budi dengan peribahasa *butang tengka* pada acara pesta pernikahan secara bahasa Madura daerah timur dikenal *Ghabay*. Membawa uang atau barang yang di tulis dalam catatan buku dan kuitansi untuk detail keterangan pengembalian, menerima dan memberi Tompangan. Study ini bertujuan mengetahui informasi tentang persepsi Masyarakat terhadap prosesi tradisi tompangan sebagai bentuk investasi dan konsep islami (*Al adab Mubakkamah*). Metode ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan studi etnografi secara teknik pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik sampel melibatkan 10 responden sebagai *sampling snowbell* dari seluruh penduduk desa. Hasilnya, Masyarakat memberi tompangan uang dikurskan ke barang yang menjadikan daya tarik tersendiri bahkan Masyarakat tergur dan dilema. Sehingga mengandung sisi positif atau negatif pada tradisi tompangan sebab ada risiko yang ditanggung pribadi-pribadi. Waktu tempo menerima tompangan harga barang murah, pada saat pengembalian harga barang mahal juga sebaliknya. Tradisi tompangan memiliki administrasi notaris bagi penerima tompangan sedangkan bentuk investasinya memberi tompangan seperti bantuan atau hutang budi yang bersifat isyarat sebagai harapan ada timbal-balik, berupa pengembalian barang yang serupa atau bisa diuangkan dengan nilai yang berlaku pada saat pengembalian barang tompangan. Khusus Masyarakat berniat melaksanakan tradisi tersebut apakah secara pandangan investasi syariah atau muamalah. Sebab dapat diperhitungkan bagi yang memberi dan menerima, jangan sampai hilang catatan buku serta kuitansi tompangan.

ABSTRACT

Perception of the tradition of bringing money and goods or souvenirs with the term Tompangan in Andulang Village. It is an individual or group behavior that gives and helps with a gesture of reciprocation with the proverb of *tengka debt* at a wedding ceremony in the Madurese language of the eastern region known as *Ghabay*. Could you bring money or goods written in the notebook and a receipt for detailed return information, receive it, and give support? This study aims to determine the public's perception of the traditional tompangan procession as a form of investment and an Islamic concept (*Al adab Mubakkamah*). This method uses a qualitative approach with ethnographic studies using data collection techniques in interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the sampling technique involved 10 respondents as *snowbell sampling* from all village residents. As a result, people are encouraged to exchange money for goods with a unique attraction, and people are even tempted and have a dilemma. So, it contains a positive or negative side to the Tompangan tradition because individuals bear risks. When you receive a lift on the price of cheap goods, the opposite is also true when you return the price of expensive goods. The Tompangan tradition has a notary administration for the recipient of the Tompangan, while the form of investment is giving

Keywords:

Perception,
Tompangan
Traditional,
Investment.

support, such as assistance or a debt of gratitude, which is a gesture in the hope of reciprocity, in the form of returning goods that are similar or can be cashed in at the value prevailing at the time of returning the Tompangan goods. Specifically, the community intends to carry out this tradition, whether from a sharia or muamalah investment perspective. Because it can be considered by those who give and receive, don't lose your book records and receipts.

Copyright © 2025 (Moch. Ramdany, dkk.). License Muttaqien: This work is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License. DOI: doi.org/10.52593/mtq.06.1.06
Naskah diterima: 20 Desember 2024, direvisi: 21 Januari 2025, disetujui: 22 Januari 2025



Pendahuluan

Hari ini, kehidupan penuh ketergantungan dari segi kebutuhan sosial dan kegiatan perekonomian Masyarakat. Sangat penting peran ilmu keislaman bagi Masyarakat agar berada di jalan yang adil dalam tujuan hidup kesejahteraan bersama. Apalagi kegiatan perekonomian Islam, pada dasarnya semua kegiatan ekonomi yang bersumber dan sesuai dengan keislaman serta selalu diperhatikan sekarang yaitu sesuai dengan syariat Islam.

Baik semua aturan ataupun norma yang sesuai dan tidak berlawanan terhadap al-Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari kajian *mu'amalah* yang berbunyi dalil berikut;

“*Al-Mu'allamatu Jami'ul Uqudi Al-Lati Biha Yatabaddalu Manafi'ubumi*” (Sohendi H. Hendi, 2016)
(Artinya: *Muammala Adalah Semua Akad Yang Membolehkan Manusia Saling Menukar Manfaat*)

“*Al-Asblu Fi Al-Mu'amalati Al-Ibabatu Illa An Yadulla Dalil Ala Tahririba.*” (Maksumi, 2019)
(Artinya: *Hukum Asal Dalam Semua Bentuk Muamalah Adalah Boleh Dilakukan Kecuali Ada Dalil Yang Mengharamkannya*).

Hal ini terdapat perilaku kebebasan dalam mengelola perekonomian baik dalam skala mikro serta makro selama *basis* ekonomi itu tidak bertentangan secara moral dan tatanan syariah (A. Karim Adiwarna, 2014). Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam hukum Islam adalah *al-urf*. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *al-adab muhakkamah* bahwa memiliki makna adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum atau pertimbangan di dalam melakukan penetapan hukum (Muhammad Fitrah Nisardi, 2023). Sebagai bentuk proses individu dalam mengembangkan potensi diri secara maksimal untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna bahwa Islam adalah agama yang benar terhadap semua dimensi di dunia dan batin sehingga menemukan titik terang. Sebab itu kearifan lokal memiliki posisi penting untuk diperhatikan dalam ekonomi syariah karena diutamakan dalam pertimbangan

hukum termasuk di bidang ekonomi. Hal tersebut dapat dikaji sedemikian rupa sejauh mana lingkungan tradisi mempengaruhi kegiatan perekonomian (*muamalah*) di Masyarakat (Madjid, 2008).

Desa Andulang tentunya mempunyai budaya yang berbeda sebagai ciri khas, walaupun mungkin ada kemiripan dengan suku yang lain. Kondisi *geografis*, *klimatologis*¹, dan subur tandusnya sebuah daerah akan mempunyai pengaruh terhadap watak penghuninya. Hal itu telah lama dikaji para ahli *antropolog* dimanah sistem keberagaman sangat diwarnai tidak saja oleh struktur sosial komunal seperti kekerabatan serta lokalitas *geografi*, dimanah suku-suku yang mendiami kawasan pesisir akan memiliki ritual yang khas tersendiri dengan suku-suku yang tinggal di pedalaman hutan, di pegunungan, maupun di padang rumput dan padang pasir (Ahmad Norman Pertama, 2020).

Desa tersebut sala satu daerah di kecamatan Gapura yang memiliki kebudayaan dan tradisi, Diantara-Nya *lalabhet* (melayat dan menjenguk) keluarga dan tetangga yang memiliki musibah, orang mati, orang sakit dll. Kedua *Nyare bhala* adalah karakter bertualang untuk memperkuat ikatan saudara sedarah bagi masyarakat Madura. Konsep *nyare bhala* menjadi modal sosial ekonomi, karena *nyare bhala* berfungsi bala bantuan paling efektif bagi masyarakat yang mengalami krisis ekonomi akibat ter jangan korona (Ardhie Raditya, 2021). Juga berlaku bagi seseorang dan keluarga yang hendak menghadiri acara pernikahan. Hal itu menjadi kebiasaan yang mentradisi di kalangan keluarga untuk menjalin ikatan kerukunan dan tolong-menolong sesama keluarga atau tetangga sekitar. Bisa di sebut rasa *Ghateb* atau sama dengan *ghasek*². Seseorang yang berkarakter *ghateb* selalu tidak menunda dan mengulur waktu untuk menghormati orang atau tuan rumah.

Dua kebiasaan di atas, masyarakat Andulang juga ada istilah tradisi *tumpang* dari kebiasaan yang mentradisi seperti *lalabhat* dan *Nyare bhala* ini, apabila kebiasaan ini bersifat formal atau seremonial bahkan sekedar menjenguk. Maka membawa oleh-oleh berupa uang atau barang sebagai bentuk ikatan keharmonisan dan saling tolong-menolong dalam membatu antar Family, antar keluarga dan antar tetangga di Masyarakat Gapura, lebih umum orang Madura. Jika *lalabhet* dan *Nyare bhala* tidak membawa barang atau uang untuk membatu, lebih baik duduk di rumah saja. Seperti pepatah orang Madura” *mangkhat ketteng lebbi bagus*

¹ *Klimatologis* Yaitu merupakan ilmu yang mempelajari kondisi jangka panjang dari dinamika fisik atmosfer (cuaca dan iklim).

² *Ghetèb* atau sepadan dengan *ghesè'* yaitu upaya menyegerakan diri ketika berurusan dengan orang lain, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, kekeluargaan, pertemanan, hingga keagamaan.

*tak mangkat sakale*³. Maka dari itu masyarakat tetap membawa sesuatu walaupun sederhana apabila pergi ke keluarga atau tetangga yang terkena musibah atau acara tasyakuran dan acara lainnya yang bersifat formal atau seremonial.

Tradisi *tompangan*, sangat melekat pada budaya *lalabbat* dan *Nyare bhala*. Tetapi tujuan dan maksud ada perbedaan peribahasa “*tengka*” terhadap adat budaya tentang membawa oleh-oleh terhadap bentuk tradisi khusus acara pernikahan. Dikenal istilah “*tompangan*” di desa ini. Maka membawa oleh-oleh berubah makna menjadi memberikan tanggungan atau hutang-piutang kepada keluarga atau tetangga sekitar yang memberi *tompangan* dengan perilaku timbal balik. Sebagaimana penerima *tompangan* otomatis tanggungan atau hutang keluarga bertambah karena harus mengembalikan kepada pemberi *tompangan* dikemudian hari. Keluarga tersebut bertambah tanggungannya harus mengembalikan *tompangan* kepada seseorang, antar Family, antar keluarga dan tetangga sekitar sebagai timbal balik pertolongan.

Sebagai penerima wajib menggantinya kepada pemberi *tompangan*. Kata ja’far wibowo pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya sebagai bukti ketika Shohibul hajah akan membalas pemberian yang diterima, manakala yang memberi juga melaksanakan perayaan pernikahan (Ja’far Wibowo, 2023). Dengan demikian masyarakat sangat disiplin dalam tradisi ini karena ada timbal-balik dan tolong-menolong untuk menyukseskan acara pernikahan yang dilakukan tuan rumah. Bagi penerima *tompangan* apabila kemudian hari harus dikembalikan dengan catatan, *tompangan* yang sama; berat, ukuran, variasi, dan nominal jika berupa uang kepada keluarga pemberi *tompangan* pada saat melaksanakan acara pernikahan pada waktu tidak ditentukan.

Kadang kala praktik *tompangan* sangat miris melihat pola yang terjadi saat ini. Bagi seseorang dengan niat *tengka* memberi *tompangan* karena pada tahun depan ingin melaksanakan acara pernikahan anaknya. Maka menjadi alat kesempatan orang tersebut lebih sering *nyabbak tompangan* terlebih dulu, berupa barang yang harganya mahal kepada tetangga atau kerabat famili yang melaksanakan pernikahan saat ini. Dengan harapan tahun depan *tompangan*-nya dikembalikan sesuai dengan porsi aturan tradisi tersebut.

³ Artinya; pergi menjenguk seseorang yang terkenak musibah tidak membawa sesuatu sama sekali, lebih baik tidak pergi karena dirasa malu sebagai saudara sesama desa, family, atau ada ikatan hubungan lain.

⁴ Makna dan maksud *tengka* yaitu sebuah sifat orang madura yang berhutang budi, jika hutang materi maka mudah menghitungnya apabila berhutang *tengka* maka sulit untuk membayarnya, hingga pengembalian pemberian sebagai pembayaran tersebut sebenarnya sebuah usaha untuk membalas *tengka* tersebut. Di desa andulang tengka memiliki pandangan objek tersendiri yang perlu diperhatikan agar tidak timbul kehancuran norma keharmonisan sosial dikehidupan.

Perihal *tompangan* yang mahal contoh: panggung, *keoadi* (dekorasi), *tandak* (penari), *tadhabbun* (terop) diberikan kepada orang, keluarga dan tetangga yang hendak melaksanakan acara pernikahan. Otomatis setiap tahun ke depannya harga sewa barang-barang di atas naik juga harga pangan seperti beras harga bisa naik atau tidak, ini menjadi keuntungan bagi seseorang yang memberi dan menerima *tompangan*. Walaupun orang tersebut tidak memperhatikan kesanggupan tuan rumah yang diberi *tompangan*.

Beberapa kejadian unik di daerah Gapura, ada orang atau keluarga yang ingin melaksanakan acara besar dengan tujuan hasil *tompangan*-nya dengan harapan sebagai modal bisnis atau usaha. sehingga anaknya yang tidak cukup umur ditunangkan dengan seremonial acara selamatan besar-besaran untuk menerima tamu undangan dan menerima *tengka* yang ingin memberi *tompangan*, bahkan dinikahkan demi hasil dari acara tersebut. Hal ini, menjadi kebiasaan tradisi *tompangan* di desa Andulang, lebih umum kecamatan Gapura.

Maksudnya begini, Masyarakat banyak melakukan acara *tengka tompangan* didentik barang bawaan atau oleh-oleh sebagai bantuan dengan harapan timbal-balik dimasa depan. Sedangkan harga pokok sandang pangan dan sewa aksesoris juga alat pelengkap acara setiap tahun harganya berubah, hal ini menjadi ketertarikan Masyarakat dalam tradisi ini, kebiasaan membawah oleh-oleh diacara pernikahan. Pola transaksinya begini, B memberi *tompangan* beras 25 kg harga 200k pada tahun 2020 kepada A. Lalu A mengembalikan *tompanga* beras 25 kg harga 300k pada tahun 2024 kepada B. Keuntungan dan kerugian pada tradisi itu tergantung harga perekonomian pasar. Jika B melaksanakan acara pernikahan menerima *tengka tompangan*, keuntungan diukur dari situasi harga beras di pasar, melihat detail di atas B mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika pada saat A mengembalikan *tompangan* kepada B beras 25 kg dengan harga 150k di pasaran, maka A mendapatkan keuntungan.

Sebagai titik fokus masalah ialah bagaimana persepsi dan prosesi tradisi *tompangan* sebagai bentuk investasi di masyarakat Andulang Gapura Sumenep? sebagaimana sesuatu kegiatan yang tidak berhenti di masa lalu tetapi berkelanjutan dimasa sekarang. Maksud lainnya, sebagai bagian dari tradisi atau adat-istiadat yang bersifat pragmatis dan ekspresi kehendak manusia dimasa lalu dan sekarang. Apabila pengertian tentang tradisi dikaitkan dengan tradisi *tompangan*, maka tradisi *tompangan* menjadi objek yang mengikat masyarakat baik masa dahulu atau masa sekarang di mana pun mereka berada. Tradisi *tompangan* yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat tidak boleh dilupakan begitu saja karena desa itu sendiri dibentuk oleh tradisi. Seperti halnya masyarakat desa lainnya, desa ini memiliki

berbagai tradisi yang terus dipelihara sampai saat ini. Oleh karena itu, bagaimana ia berada, seharusnya selalu bangga dengan identitas mereka sebagai tradisi desa Andulang.

Sedangkan investasi merupakan bentuk penanaman aset atau modal individu dan kelompok perusahaan untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi di masa depan (Rosyda, 2023). Melakukan investasi harus paham dan mengetahui langkah-langka cara melakukan investasi (I Made Adnyana, 2020). Baik ciri-ciri dan motif bentuk investasi didasari pada perolehan keuntungan dari modal yang diinvestasikan karena ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, tingkat keuntungan dalam investasi biasanya dipengaruhi oleh sikap investor dalam keyakinan dan menanggapi risiko. Ciri-ciri bentuk investasi diantaranya-Nya ada keuntungan dan kerugian dalam aktivitas investasi di suatu perusahaan dan pasar modal. Sebab investor akan dihadapkan pada dua kondisi, yaitu keuntungan dan kerugian. Ciri-ciri bentuk investasi yang aman seperti, idealnya investasi terdaftar di OJK, janji yang ditawarkan rasional, risiko itu selalu ada dan balik modal pada waktu yang masuk akal.

Oleh karena itu, artikel ini berusaha memberikan deskripsi bagaimana transfer kekayaan dari satu orang kepada orang-lain berupa *tompangan*. Dikritisi menggunakan kacamata Islam dengan berupaya memberikan gambaran yang detail dan menyeluruh serta beberapa kajian terhadap investasi tersebut. Maka tujuan atau nilai guna ini secara teoretis dan praktis. Secara praktis penulis ingin berguna memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya membantu masyarakat dalam menghadapi dinamika tradisi *tompangan* sebagai bentuk investasi. Sedangkan secara teori peneliti ini diharapkan dapat menjadi sala satu sumbangsih pemikiran generasi dalam sosial ekonomi syariah di desa ini, bahkan daerah lainnya. Kajian ini diharapkan memberikan deskripsi atau gambaran bagaimana budaya yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat . Dapat dikritisi dengan satu semangat bukan untuk menghilangkan namun untuk mencari format yang akan mendatangkan kebaikan secara pandangan investasi syariah dan muamalah seperti konsep *al adab mubakkama*, lebih jelasnya antara tradisi tersebut apakah selaras menurut islami, tentu hasilnya bisa dipahami masyarakat luas juga pelaku *tompangan* di desa Andulang. Maka artikel ini berjudul; “Persepsi Tradisi *Tompangan* Sebagai Bentuk Investasi Masyarakat Andulang Gapura Sumenep”.

Memaknai Tradisi

Tradisi terdiri dari beberapa arti sebagai benda material dan gagasan yang lahir dimasa lalu sejak nenek moyang sampai sekarang masih dilakukan hingga kini masih utuh dan terawat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar (Ebta Setiawan, 2023). Sedangkan Thomas Hidy Tjaya mendefinisikn yang mengatakan, “Tradisi dapat dirumuskan sebagai sekumpulan praktik dan kepercayaan yang secara sosial ditransmisikan dari masa lalu, atau pewarisan kepercayaan atau kebiasaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya.” (Thomas Hidy Tjaya, 2005)

Senada menurut Piotr Sztompka, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan (Ebta Setiawan, 2023). Secara garis besar tradisi yang dipraktikkan terus-menerus oleh generasinya, bukan berarti kebetulan terjadi atau sengaja oleh individu atau kelompok Masyarakat. Perihal tradisi merupakan aspek kebudayaan manusia dalam memudahkan untuk meringankan kehidupan generasinya, berarti dapat dikatakan sebuah tradisi kebudayaan. Secara umum dalam pandangan Shils, tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kriteria tradisi bisa lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya (Ebta Setiawan, 2023). Berbeda dengan tradisi menurut Van Reusen (1992:115), tradisi adalah warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Namun tradisi bukan suatu yang tidak bisa diubah. Tradisi justru perpaduan dengan beragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya (Ebta Setiawan, 2023). Seperti pemahaman para ahli lainnya berikut ini:

Pertama, menurut WJS Poerwadaminto (1976), Tradisi adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, seperti adat, budaya, kebiasaan dan juga kepercayaan. *Kedua*, Menurut Soerjono Soekamto (1990), Tradisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang-ulang). *Ketiga*, Menurut Bastomi (1984:14), Tradisi adalah kokoh dari sebuah kebudayaan, dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Jika tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga. *Keempat*, Menurut Coomans, M (1987:73), Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang.

Berdasarkan definisi para ahli di atas yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa tradisi bukan suatu kegiatan yang berhenti di masa lalu tetapi masih berkelanjutan dan terjadi di masa sekarang bahkan di masa mendatang. Dengan maksud yang lain, Tradisi sebagai bagian dari adat-istiadat yang bersifat pragmatis dan sebagai ekspresi kehendak manusia pada masa lalu dan masa sekarang. Maka sebagai hak seseorang, kelompok, dan seluruh Masyarakat tertentu. Jadi tradisi menjadi objek yang mengikat setiap orang, setiap kelompok, dan seluruh Masyarakat yang menghubungkan masa sekarang dengan masa dahulu.

Tradisi *Tompangan* di Madura

Secara umum sejenis tradisi *tompangan* di Madura berbeda-beda istilah penyebutan dari berbagai daerah atau kabupaten di wilayah pulau Madura. Sepengetahuan peneliti secara ilmiah atau karya non-fiksi, ada beberapa nama-nama tradisi tersebut yang dikenal di Madura. tradisi ini sering terjadi pada acara pernikahan, dapat dipahami berikut ini;

Pertama, Tradisi Tompangan. Menurut Ja'far Wibowo dalam penelitiannya tradisi *tompangan* merupakan pola hutang piutang dengan cara pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya, pada waktu tertentu sebagai bukti ketika *shohibul hajab* akan membalas pemberian yang diterima, manakala yang memberi juga melaksanakan perayaan *mantenan* (pernikahan) (Ja'far Wibowo, 2023). Seperti penelitian lain, pada masyarakat di Desa Longos, Gapura, Sumenep. Dijelaskan oleh Zaid tentang tradisi *tompangan* berkembang pesat dan membuat Masyarakat Longos dilema oleh tradisi tersebut, bagi orang yang telah menerima *tompangan* dan wajib mengembalikan *tompangan* tersebut. Meskipun mewariskan kepada keturunannya “hutang” *tompangan* yang belum lunas ter bayarkan di dalam catatan buku “hutang” *tompangan* (A. Zabir, 2004).

Sebaliknya hal tersebut memiliki sisi baik bagi keturunan tinggal menunggu kembalinya *tompangan* yang dilakukan orang tua selama hidupnya telah banyak *menompang* (memberi/nyabha'tompangan) meskipun akan mendapatkan warisan timbal balik suatu saat nanti di masa depan. Sisi buruknya karena mewariskan catatan hutang *tompangan* yang belum kelar pada masa hidupnya, sehingga diwarikan kepada anak-anaknya.

Kedua, Tradisi Ompangan. *Ompangan* adalah hubungan timbal balik antara yang memberi dan menerima *ompangan*, serta wajib mengembalikan bagi yang menerima kepada orang atau kelompok yang memberi *ompangan* tersebut. Secara umum, masyarakat di desa

Dempo Barat dalam membuat hajatan pernikahan maupun pembangunan rumah, juga bisa mendapatkan atau menerima *ompangan* dari siapa saja yang dikenal, baik dari luar daerah atau tetangganya (Jailani, 2018).

Ketiga, Tradisi Bhubbuan. Secara tersirat, prinsip dasar *bhubbuan* sangat erat atau sama dengan hutang. Hal tersebut didasarkan atas pengertian secara umum dari *bhubbuan* yang bermaksud bahwa uang yang diberikan kepada tuan rumah dapat dikembalikan lagi pada saat sang pemberi mengadakan hajatan. Ketika tidak mengembalikan, maka mereka akan ditagih oleh ketua *bhubbuan* (Zainal Abidin Dan Holilur Rohman, 2013).

Secara definisi jenis dan penamaan mengenai prosesi tradisi tersebut di pulau Madura terbagi tiga istilah. Yaitu tentang tradisi yang bersifat tolong-menolong dengan konsep sosial yang diharuskan atau wajib timbal-balik antar individu, kelompok dan keluarga dalam kegiatan saling memberi manfaat dengan metode *tengka*. Pembagian istilah ini peneliti mengacu atas dasar penelitian yang sudah ada dia atas serta lokasinya.

Digaris bawa ada wilayah tertentu di Madura dengan istilah penyebutannya berbeda dapat disimpulkan, bagian timur pulau Madura dikenal dengan istilah tradisi *tompangan*, bagian tengah pulau Madura dikenal tradisi *ompangan* dan bagian barat pulau Madura di kenal *bhubbuan*. Tetapi konsep prosesi tradisinya berbeda-beda, yang utama kegiatan perilaku ini pasti sering terjadi pada acara pernikahan.

***Tengka* Orang Madura Dalam Melakukan Hajatan**

Mengaca pada budaya, adat, dan tradisi di Madura sangat banyak mengenai hajatan dan *tengka* di berbagai bidang kegiatan Masyarakat. Mengenai hajatan orang Madura yang ada istilah *tengka tompangan, ompangan, dan bhubbuan*. Demikian mengenai kegiatan budaya, adat, dan tradisi Masyarakat yang bersifat hajatan dan *tengka* sebagai berikut:

1. *Bhabhakalan* (pertunangan), *alako ghabay* (pesta pernikahan), resepsi pernikahan dan ulang tahun pernikahan.
2. Sunnatan, *meret kandhung* (selamatan 4/7 bulanan), *pandhabba*, pembangunan rumah.

Dll,

Semua acara di atas sebagai ujud dan wadah pesta hajatan dengan konsep *tengka tompangan, ompangan, dan bhubbuan* serta kegiatan *silaturabmi*, diundang atau datang untuk membantu pada acara tersebut sebagai pelaku tradisi *tengka*. Meskipun ada *kamuflase* yang

mengharapkan bantuan orang lain dengan istilah tradisi yang bersifat tolong-menolong walaupun konsep sosial (*e-katengka*) artinya hubungan empiris antar individu ada tekanan sosial yang diharuskan dan wajib timbal-balik dalam memberi berupa bantuan yang bermanfaat sebagai bentuk balasan *tengka* antar individu, kelompok dan keluarga dalam kegiatan tersebut. Sebab model tradisi itu memberikan manfaat besar dan menarik perhatian yang dapat menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang bagi individu, keluarga dan Masyarakat.

Tengka yaitu sebuah sifat orang Madura yang berhutang budi, jika hutang materi maka mudah menggantinya apabila berhutang *tengka* maka sulit untuk membayarnya, hingga pengembalian pemberian *tompangan*, *ompangan*, dan *bhubbuan* sebagai pembayaran hutang budi tersebut sebenarnya sebuah usaha untuk membalas *tengka* tersebut. *E-katengka* ini tidak mengandung nilai-nilai yang disebabkan semata-mata dari memberi dengan menukar manfaat baik finansial, barang dan uang untuk mengukur balasan *tengka*. Tetapi sebagai tolak ukur tingginya nilai sosial orang-orang Madura.

Bentuk *tengka* ini tidak dapat di ukur dengan balasan uang dan balasan yang lainnya, tingginya sosial orang madura sangat disegani seperti pepatah “*bha’na nondhu’ engko’ nengkong, bha’na nengkong engko’ naphang, settong se kbodhu kaghali cong jba’ diddba’ sengko’*”⁵ Begitulah dasar *fanatisme* orang Madura sebagai *tengka* menghormati orang lain. Jangan heran tradisi *tompangan*, *ompangan*, dan *bhubbuan*. Sangat besar perkembangannya apalagi ada motif nilai ekonomis untuk orang Madura.

Konsep Al-Adah Muhakkamah

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari beberapa suku-suku dan tradisi yang berbeda-beda, sehingga mengakui keberlakuan hukum adat, yang mana Indonesia begitu banyak kebudayaan. Bahkan hukum adat diakui secara undang-undang dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum yang mengatakan bahwa berikut ini:

“Undang-undang dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis sedangkan disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan yang timbul dan dipelihara dalam praktek penyelenggara Negara meskipun tidak tertulis”.(Irvan dan Darussalam, 2021)

⁵ Artinya akhlak bagi orang madura adalah menghormati orang lain dengan tingginya sosial kehidupan untuk menjamin kerukunan yang tidak memandang umur, setatus dan drajat seseorang. Kecuali apabila harga diri diijak-injak jangan harap ada rasa hati kasihan baginya.

Adat memiliki pengertian yaitu perilaku yang diulang-ulang pada sesuatu perkara dengan mengulangnya di suatu hari. Kegiatan yang terus-menerus dilakukan dinamakan adat, karena pelakunya membiasakan untuk kembali melakukannya secara turun-temurun. Dalam *terminologi* ahli fikih, yang dimaksud sebagai adat ialah ungkapan mengenai sesuatu yang telah tertanam dalam jiwa berupa perkara yang telah dilakukan berulang kali, yang dapat diterima oleh tabiat akal sehat (Supardi, 2023). Perilaku yang tidak disebut sebagai adat menurut ahli fikih jika kegiatan itu sebagai berikut:

1. Perilaku yang belum menjadi kebiasaan,
2. Perilaku yang dilakukan oleh perorangan,
3. Dan Perilaku yang bertentangan dengan tabiat akal sehat manusia (Taufiq al-Hamdani, 2021).

Bahwasanya hal demikian berlaku hukum adat hanya dalam kegiatan bagi perilaku *muamalah* saja. *Al-Adab* atau *al-Urf* bisa diartikan sebagai kebudayaan dari segi kebiasaan atau tradisi dalam Masyarakat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh Masyarakat lokal. Kaidah *al-adab muhakkamah* ini disebut oleh sebagian ahli fikih merupakan adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan pandangan Islam atau secara akal yang sehat (Syamsu Rizal dan Supardin, 2019).

Adat yang baik dapat dijadikan sebagai hukum penetapan suatu perkara. Maka kebiasaan yang sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *al Adab Muhakkamah* yang artinya memiliki makna adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum adat budaya (Taufiq al-Hamdani, 2021). Budaya secara umum merupakan tradisi atau adat yang berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan hampir dipastikan berlaku di seluruh dunia, sedangkan kebudayaan khusus adalah adat yang berlaku untuk sebagian Negara atau sebagian lokal daerah saja. maka adat atau tradisi *tompangan* yang telah menjadi kebudayaan dalam melakukan kegiatan membantu dengan kebiasaan saling timbal-balik memberikan manfaat antar individu dan antar kelompok masyarakat di Madura. Hal ini merupakan adat khusus yang tidak bertentangan dengan pandangan Islam dan akal sehat.

Memaknai Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris *Investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istathmaru* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan

bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan *periodik* atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang (Elif Pardiansyah, 2017a).

Sederhananya, investasi adalah cara mengembangkan jumlah uang atau modal yang kamu miliki saat ini. Secara umum investasi adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang (Husnul Abdi, 2024). Pandangan Rosyda dalam hal-hal investasi merupakan bentuk penanaman aset atau modal individu dan kelompok perusahaan untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi di masa depan (Rosyda, 2023). Sebagaimana inti tujuan individu atau kelompok untuk investasi di kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Investasi merupakan kegiatan penanaman dana atau aset yang dilakukan oleh orang atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu agar mendapatkan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar pada nantinya. Menurut KBBI *Online*, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Ebta Setiawan, 2023). Berikut gambaran umum perihal investasi:

Pertama, Motif dan Ciri-Ciri Investasi Aman. Secara global, motif investasi didasari pada perolehan keuntungan dari modal yang diinvestasikan karena ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, tingkat keuntungan dalam investasi biasanya dipengaruhi oleh sikap investor dalam keyakinan dan menanggapi risiko (I Made Adnyana, 2020). Ada beberapa keterkaitan dengan kegiatan ini, hal di antaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Bagi pelaku investasi pastikan terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri investasi yang aman dalam melakukan langka-langka yang harus dipahami seperti berikut:

- 1) Idealnya investasi terdaftar di OJK.⁶

⁶ Dapat dipahami yaitu; Perusahaan pengelola investasi dalam bentuk saham ataupun investasi deposito yang sudah terdaftar di OJK idealnya sudah dapat dipastikan terpercaya dan terjamin aman. Dengan terdaftar di OJK menjadikan pengelola tersebut memiliki reputasi yang baik dimana hal ini merupakan ciri khas investasi aman yang perlu diperhatikan saat pertama ingin melakukan investasi. Untuk pengetahuan lebih lanjut dapat dilihat pada Blog DepositoBPR, retrieved from: <https://depositobpr.id/blog/investasi-aman-4-ciri-ciri-dan-instrumen-investasi-yang-aman>.

- 2) Janji yang ditawarkan rasional.⁷
- 3) Risiko itu selalu ada.⁸
- 4) Balik modal pada waktu yang masuk akal.⁹

Kedua, Bentuk Investasi. Bentuk investasi yang keuntungan dan kerugian penanaman modal dalam aktivitas investasi pada suatu perusahaan di pasar modal. Sebab investor akan dihadapkan pada dua kondisi, yaitu keuntungan dan kerugian. sering kali disebut juga sebagai imbal hasil atau yang dimaksud dengan *return* adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi (I Made Adnyana, 2020). Bentuk investasi secara umum, ada dua jenis aset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Real asset*, yakni investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata, seperti emas, real estate, dan karya seni.
- 2) *Financial asset*, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor financial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana (I Made Adnyana, 2020).

Ruang Lingkup Investasi Syariah

Investasi bagian dari sala satu cara *fikih muamalah*, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Elif Pardiansyah, 2017b). Peraturan ini dibuat karena menghindari saling mendzalimi satu sama lain dan menjaga hak semua pihak bagi umat Islam. Investasi di dalam Islam merupakan penanaman dana atau penyertaan modal sebagai bentuk bidang usaha tertentu di manah kegiatan-kegiatan individu atau kelompok usaha tidak membelakangi prinsip-prinsip syariah islami, baik proses atau objek kegiatan ekonomi (*muammalah*).

⁷ Dapat dipahami yaitu; Dengan dana yang Anda simpan melalui sebuah investasi memang idealnya akan memberikan keuntungan. Namun profit yang akan didapatkan tersebut adalah keuntungan yang wajar, yang seimbang dengan dana yang Anda tanam. Umumnya pengelola investasi aman akan menawarkan keuntungan yang masih masuk akal. Untuk pengetahuan lebih lanjut dapat dilihat pada Blog DepositoBPR, retrieved from: <https://depositobpr.id/blog/investasi-aman-4-ciri-ciri-dan-instrumen-investasi-yang-aman>.

⁸ Dapat dipahami yaitu; Perusahaan pengelola investasi aman umumnya akan menjelaskan secara detail mengenai risiko-risiko apa saja yang kemungkinan akan Anda alami saat melakukan investasi di tempat mereka. Dengan mengetahui segala resiko yang mungkin terjadi, Anda dapat mempersiapkan kemungkinan terburuk apabila sewaktu-waktu resiko tersebut terjadi. Untuk pengetahuan lebih lanjut dapat dilihat pada Blog DepositoBPR, retrieved from: <https://depositobpr.id/blog/investasi-aman-4-ciri-ciri-dan-instrumen-investasi-yang-aman>.

⁹ Dapat dipahami yaitu; Perusahaan pengelola investasi dapat dikatakan sebagai investasi aman jika perusahaan tersebut menjelaskan pada Anda bahwa Anda akan menerima keuntungan di jangka waktu yang wajar. Untuk pengetahuan lebih lanjut dapat dilihat pada Blog DepositoBPR, retrieved from: <https://depositobpr.id/blog/investasi-aman-4-ciri-ciri-dan-instrumen-investasi-yang-aman>.

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. maksudnya, pertimbangan yang diambil oleh individu atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut. Harapan supaya mendapatkan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi (Sitompul, 2007). Menurut Sukirno pada kegiatan investasi dapat dimungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kehidupan suatu individu atau kelompok masyarakat (Elif Pardiansyah, 2017b). Aktivitas ini berlandaskan dari beberapa prinsip kegiatan investasi, yaitu:

- a. Investasi mencakup salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
- b. Meningkatkan barang modal sebagai akibat naiknya nilai kapasitas produksi.

Kegiatan investasi sebagaimana penjelasan di atas, memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian masyarakat. Tetapi secara prinsip Islam mempunyai ruang lingkup dan batasan yang jelas terhadap sektor apa saja yang diperbolehkan berinvestasi. Sebab itu, semua aktivitas investasi tidak bertentangan maka harus memperhatikan dan memperhitungkan dari berbagai macam aspek, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam (Wasilul Chairal-Ihkâm, 2015):

- a. Aspek material atau finansial.
- b. Aspek kehalalan.
- c. Aspek sosial lingkungan.
- d. Aspek pengharapan Ridha Allah.

Segala aspek tersebut saling berhubungan antara satu dengan satunya, jika semua aspek terpenuhi apa pun bentuk investasi ini secara tidak langsung sudah mendekati arti nilai-nilai ekonomi syariah (*Muammallah*). Baik bentuk investasi secara kelompok atau individu harus memperhatikan semua aspek tersebut karena takut ada ketimpangan sosial antara pihak pertama dan kedua, walaupun ada risiko untung dan rugi. Hal yang wajib dalam transparansi menentukan kebijakan melakukan investasi syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus etnografi. Metode kualitatif dipilih karena permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks, dinamis, dan penuh makna, yang tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Fairhurst dan Good (1991), dalam studi kasus etnografi, peneliti mengandalkan tiga sumber data (Abdussamad Zuchri, 2021), ucapan informan: Apa yang dikatakan oleh partisipan. perilaku: Cara orang berperilaku dalam konteks sosial mereka, dan alat dan artefak: alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bogdan dan Taylor menegaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan **data deskriptif** berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data langsung dari objek penelitian.

Pengumpulan data merupakan langkah kunci dalam penelitian. Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh melalui: Wawancara mendalam dengan informan, Observasi partisipatif di lapangan, dan Studi dokumen mengenai tradisi tompangan. Adapun data sekunder diperoleh dari buku literatur yang berkaitan dengan tradisi tompangan, artikel ilmiah dan jurnal terkait, dan media online yang relevan. Sumber data utama adalah masyarakat di Desa Andulang, dengan data penduduk sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pendudukan Desa Andulang

No	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Laok Lorong	228	240	468
2	Darmaayu	323	353	676
3	Pakamban	290	385	675
4	Cemanis	245	275	520
5	Gunung	296	323	619
Jumlah		1.530	1.178	2.958

Sumber: Jumlah data Penduduk Desa Andulang, Tahun 2024 M.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Populasi: 2.958 jiwa penduduk Desa Andulang, dan Sampel: 7 hingga 15 orang responden. Pelaksanaan penelitian dimulai pada 08 Maret 2024 dan berlangsung selama 5 minggu. Jika data yang diinginkan sudah terkumpul sebelum waktu tersebut, penelitian akan dihentikan

lebih awal. Karakter responden ditentukan melalui teknik *snowball sampling*, yang memungkinkan identifikasi responden yang relevan berdasarkan referensi dari responden sebelumnya.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam, dengan fokus pada makna dan konteks sosial dari tradisi *tompangan*. Hasil analisis akan dideskripsikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman oleh pembaca. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang tradisi *tompangan* sebagai bentuk investasi masyarakat di Desa Andulang.

Hasil dan Pembahasan

Potret Perkembangan Tradisi *Tompangan* Desa Andulang

Salah satu tradisi yang ada di dalam acara pernikahan Masyarakat Andulang adalah tradisi *tompangan*, tradisi *tompangan* dalam acara pernikahan sama halnya dengan tradisi sumbang-menyumbang. Tradisi *tompangan* yang menjadi salah satu ciri khas Masyarakat Andulang tidak boleh dilupakan begitu saja karena desa Andulang itu sendiri dibentuk oleh tradisi. Seperti Masyarakat desa lainnya, desa Andulang memiliki berbagai tradisi yang terus dipelihara sampai saat ini. Oleh karena itu, di manapun mereka berada, Masyarakat seharusnya selalu bangga dengan identitas mereka sebagai tradisi di desa Andulang.

Bahwa salah satu tradisi yang berada dalam acara pernikahan seseorang di desa Andulang adalah tradisi *tompangan*, sama halnya yang terjadi di desa Longos Kec. Gapura. tradisi *tompangan* adalah sebuah tradisi saling menyumbang barang ataupun uang dalam pelaksanaan berbagai acara di Masyarakat Sumenep terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan (A. Zahit, 2004). Namun seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai ada perubahan dari segi *substansi* yang dahulu bertujuan untuk saling *atolong* (membantu) antar Masyarakat. Tetapi berubah menjadi tradisi yang mengandung hutang yang didorong *tengka* (hutang budi). Meskipun perubahan yang terjadi pada tradisi terbilang kecil, akan tetapi perubahan bisa terjadi *signifikan*. Perubahan pada tradisi adalah normal karena segala sesuatu dapat berubah bahkan manusia dalam melakukan tradisi tersebut. Maksud luasnya arti tradisi bisa berubah tapi sedikit, sebab tradisi yang diwariskan dapat berubah sesuai kebutuhan zaman generasinya baik pembuatan, ketetapan, dan lingkungan sosial di Masyarakat. Asal-usul motif *tompangan* Masyarakat Andulang sebagai berikut:

1. Tompangan Dan Nadha Bballas

Awal pertama tradisi *tompangan* ini memang sejak masa kerajaan Sumenep. Bagaimanapun potret perkembangan tradisi *tompangan* di Desa Andulang. Sejak 5 tahun yang lalu sebelum covid-19 yang menjadi marak hingga sering terjadi *tompangan* pada masa sesudah covid 19. Model tradisi *tompangan* hampir sama dengan arisan ia bergantian saling membantu antara kedua belah pihak, orang membantu bagi orang yang dibantu akan membantu dikemudian hari.

Walaupun semua Masyarakat Andulang dari segi ekonomi hampir bisa dibilang merata antara ekonomi menengah ke bawah, bukan Masyarakat *primitif* tapi bukan Masyarakat yang maju.¹⁰ Pada awalnya di desah Andulang tidak ada istilah *tompangan*, cuma *tengka* biasa sebab seperti kata bapak Asnawi “*Satea terpeuter modellha anggeb tang-peotang mon lambha’ rea enja’ lang ngelangan istilana*”.¹¹ Zaman sekarang budaya masa dulu mulai *dimodifikasi* dengan pemahaman dan dipengaruhi kecerdasan generasi manusia.

Tompangan di Desa Andulang sejak tahun 2016, ini sudah mulai mentradisi tidak sama lagi seperti dahulu, paling tidak mengundang kerabat dekat, yang dibawa cuma beras (*sagantang*), baju, sarung, tetapi tidak ada buku catatan. Sekarang beda pada tahun 2016 bisa dikatakan wajib dibukukan. Ternyata perihal tersebut sangat diterima oleh Masyarakat. Terkadang ada peribahasa “*bhannya’ tengka*” tetapi meskipun ada keluhan ia tetap dilakukan oleh orang-orang. Sebab bentuk keperluan hajatan sangat terbantu dan didukung dari adanya *tengka tompangan*. Sekarang berbeda dengan masa tempo dulu. Bahwa dulu orang yang pergi ke hajatan dalam rangka membantu atau menolong orang membawa uang atau barang sebagai bentuk rasa peduli (*pangesto*) yang dijadikan oleh-oleh biasa sekedar masalah membawa beras 2 atau 3 liter.

Sekedarnya dulu dengan istilahnya “*nadha bballas*” arti bahasa Indonesia adalah “menadah beras” semenjak tahun 2010 ke atas tradisi “*nadha bballas*” mulai tergeser bermigrasi pada budaya *ghabay* sampai terjadi istilah tradisi *tompangan* saat ini, biasanya yang melibas budaya-budaya datangnya dari barat. Berbeda dengan budaya “*nadha bballas*” yang mengikis itu dari budaya timur di desah Andulang yaitu *tengkana alako ghabay* sampai mentradisi biasanya diidentik orang-orang timur; orang desah Longos, Grujugan, dan kecamatan Dungkek atau Batang-Batang. Sekarang Andulang mulai mengikuti budaya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Tayyib K di rumahnya dusun Laok-Lorong pada hari selasa, tanggal 19/03/2024, pukul 16 : 08 wib.

¹¹ Artinya “sekarang orang pintar-pintar diisyaratkan sebagai hutang piutang *tengka* (hutang budi).

Ghabay dimanah acara perayaan itu ada *tengka tompangan*. Andulang bukan hanya pada segi yang dibawa atau oleh-olehnya tapi dari segi kesenian sudah mengikuti, apabila “*ghabay mon tadba’ tanda’na*” itu bukan *alako ghabay* (pesta pernikahan tidak ada penarinya itu bukan pesta pernikahan) menurut orang timur.

Potret terjadinya *tompangan* dipengaruhi dari faktor *internal* dan *eksternal*, secara *internal* Masyarakat terdorong dari keinginannya sendiri dimanah melakukan *ghabay*, apalagi jika menerima *tengka tompangan* sehingga mendapatkan perolehan untung setelah usai melakukan adat, hal tersebut sangat menggiurkan bagi Masyarakat. Secara *eksternal* memang terpengaruh dari tradisi *tompangan* di desah tetangga di Masyarakat Andulang. Karena sering mengikuti dan diundang pada acara hajatan yang ada *tengka tompangan* di Desa lainya semenjak tahun 2000-an seperti desa Longos, Grujugan dan Banuaju. Daerah tersebut menjadi *basic* perilaku Masyarakat secara besar-besaran dalam melaksanakan atau menerima *tengka tompangan* dengan pola adat *alako ghabay* (pesta acara pernikahan selama 2 hari).

2. *Tompangan* Bermotif Tolong-Menolong Dan Hutang-Piutang

Pemaparan yang perlu dijelaskan mengenai hak bantuan barang atau uang *tompangan* termasuk dalam kategori hutang piutang atau hibah. Perihal ini Islam memandang adanya pemindahan barang atau uang dari pemiliknya kepada orang lain sebagaimana dalam prinsip tolong-menolong. Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (‘ariyah) adalah sunah. Sedangkan menurut imam Hanafi rukun ‘ariyah adalah satu, yaitu ijab qobul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab qobul diucapkan (Sohendi H. Hendi, 2016). Sangat jelas tradisi *tompangan* bisa dikatakan tolong menolong memberi manfaat.

Khusus istilah *tompangan* dalam hajatan merupakan hadiah, selagi ada kata ini milikmu. Dalam kaitan ini, *tompangan* berkaitan dengan konsep pemberian yang biasa dikenal dengan hadiah. Hadiah dipahami sebagai memiliki tanpa membayar, jika pemberian itu murni tidak mengharapkan sesuatu imbalan, kesimpulannya dinamakan *shadaqah*. Tetapi motif tujuannya untuk menghormati, maka bisa disebut dengan hadiah. Sebagai hadiah tentunya sudah sangat dipahami sebagai motif dinamika yang sudah belaku dilingkungan. Namun sebuah tradisi *tompangan* Masyarakat tidak semulus yang dikatakan.

Artinya dibalik pemberian *tompangan* terdapat sebuah *kamuflyase* yang harus membalas budi sebagai isyarat tersembunyi, yaitu ada keinginan pada suatu hari nanti jika ia mempunyai

hajatan juga. Maka orang yang diberi bantuan sesuatu perkara walaupun mengembalikan dengan memberi hadiah yang sama bentuk atau porsi.¹² Memang harapan ini tidak menyeluruh bagi setiap orang, namun itu telah menjadi topik kronologi bagi Masyarakat umum dan jarang sekali pihak yang memberi *tompangan* pada sekarang telah menyebar pesat begitu saja tanpa sebuah harapan.

Sehingga ada pergeseran pemikiran *tompangan* dari hadiah atau sedekah menjadi sebuah hutang. Secara tersirat, prinsip dasar *tompangan* sangat keterkaitan dengan hutang. Dimanah itu didasarkan atas pengertian secara umum dari “*tompangan Pesse abhali pesse, bharang abhali bharang*” maksud barang atau uang yang diberikan kepada tuan rumah wajib dikembalikan lagi pada saat yang memberi melaksanakan acara serupa atau acara lain di suatu hari nanti. Ketika tidak mengembalikan, maka mereka akan ditagih oleh tuan rumah atau ketua grub. Bahkan Jika seseorang tidak mengembalikan *tompangan*, maka menjadi cacian moral sosial (*dhaddi cacana tatanggha*) yang pasti menjadi cibirnya Masyarakat.

Bentuk *tompangan* terdapat pengertian yang senada dengan konsep hutang yaitu memberikan sesuatu (harta) kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu. Sehingga pemberian itu merupakan sebuah penghormatan maka yang menerima wajib memberikan hal yang serupa atau lebih. Sudah menjadi adat istiadat atau dikenal dengan budaya, bahwa barang yang diberikan baik berupa uang atau barang yang diserahkan kepada panitia penerima *tompangan* dengan identitas lengkap orang yang memberi dan pihak penerima akan mencatat dengan rapi seluruh detail pemberi sumbangan tersebut. Bahkan jika berupa uang maka yang memberi *tompangan* mendapatkan slip kertas sebagai bukti rasa kepedulian dalam merayakan pesta pernikahan sebagai kesepakatan antar Masyarakat. Semua sudah menjadi kebiasaan yang jamak hal itu terjadi dengan prosedur pengembalian sedemikian ketentuan konsep *tompangan*, tentu akan melihat catatan atau data yang sudah ada.

Dari pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa konsep *tompangan* yang mengharuskan dikembalikannya barang atau uang yang telah diberikan kepada tuan rumah. Sama ketika dianalogikan dengan konsep hutang, yakni transaksi antara dua belah pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada orang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi

¹² Sebenarnya tradisi di dalam al-Qur'an surat Annisa ayat 85 dipaparkan, bahwa apabila mendapatkan penghormatan dari seseorang, maka orang tersebut wajib memberi penghormatan meskipun ukuran sama ataupun melebihi “*Wa izā hūyūtum bitahūyyatin fa hūyū bi`ahsana min-hā au ruddūbā, innallāha kāna `alā kulli syai`in ḥasibā*”, Referensi : <https://tafsirweb.com/1618-surat-an-nisa-ayat-86.html>”. Diakses pada tanggal 23 april 2024.

kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan sebagai penggantinya (Abu Sura'i Abd al-Hadi, 1993). Menurut Abu Al-Kasim, kata "*dayn*" berarti memberi hutang atau berhutang. Sedangkan "*qardh*" memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya (Yuna, 2023).

Tinjauan pada pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu ijab (pernyataan dari pihak yang memberikan utang) dan kabul (pernyataan dari pihak yang menerima utang). Seperti kata, “aku memberimu hutang”, atau “aku mengutangimu. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang”, “aku menerima” atau “aku ridha” (Yuna, 2023). Konsep *tompangan* ini sama dengan konsep hutang di dalam pandangan beberapa ulama berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam hal ini ada kesamaan substansi rukun *tompangan* dengan rukun hutang berikut tabel, yaitu:

Tabel 2. Rukun Hutang Dan Tompangan

No	Prosesi Tradisi <i>Tompangan</i>	Rukun Hutang Dalam Islam
1	Pemberi <i>Tompangan</i> , Penerima <i>Tompangan</i> , Ketua Panitia <i>Tompangan</i> , Juru Timbangan, <i>Kolak</i> , <i>Corong</i> , dan Juru Tulis	<i>Aqid</i> yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari <i>muqrid</i> (pemberi hutang) dan <i>muqtarid</i> (penerima hutang)
2	<i>Tompangan</i> uang atau barang	<i>Ma'qud'alayh</i> (uang atau barang)
3	<i>Sighab ijab qabul</i> yaitu penyerahan <i>tompangan</i>	<i>Sighab</i> Sebagai <i>Ijab Qabul</i>

Sumber: Privat Peneliti tentang Persamaan Rukun *Tompangan* Dan Hutang

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan (Yuna, 2023). Hakikatnya jika mendengar bicara titah tuan rumah (pengumuman) “menerima *tengka tompangan*” ini sudah dipahami bagi tamu dan undangan. Pemberi *tompangan* tidak mengatakan apa-apa, justru pemberi mendatangi atau didatangi panitia *tompangan*, lalu ditulis nama dan jumlah uang yang dilakukan oleh juru tulis dibuku

catatan milik khusus kepada tuan rumah sedangkan yang memberi *tompangan* diberikan *slip* bukti akad *tompangan*. Adapun *sighab* di dalam *tompangan* sebenarnya bersifat kinayah. Hal ini menjadi *kamuflase* yang dikonsepsi dalam hutang-piutang dengan persyaratannya, kata-kata yang jelas atau kata sindiran. Di samping ada isyarat antara ijab qabul ini harus ada kesesuaian makna; *sighat* ijab qabul ini haruslah menggambarkan kesungguhan perilaku, *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul (Yuna, 2023).

Dinamika dalam konsep *sighab* secara prinsip *tompangan* dapat dimaknakan hutang. Karena transaksi ijab qabul dilakukan dengan kiasan isyarat praktek dalam tradisi saling timbal balik dengan mengembalikan barang atau uang *tompangan*. Dilakukan secara tertulis di catatan buku yang menunjukkan niat kesungguhan dengan pola perilaku, dan tidak ada kata-kata untuk tidak dikembalikan barang atau uang *tompangan* tersebut. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, walaupun tidak diucapkan secara ragu-ragu. Bagaimanapun menerima harus mengembalikan, ada beberapa hal yang menunjukkan tradisi *tompangan* sebagai hutang, yaitu:

- a. Niat saat memberi *tompangan* untuk hubungan timbal-balik bahkan mengharap pengembalian dikemudian hari oleh orang yang memberi *tompangan*.
- b. Isyarat (*Kinayah*) ini menjadi tolak ukur melakukan membalas rasa budi pekerti *tengka tompangan* antar orang yang memberi dan menerima *tompangan*. Seperti pola timbal-balik dimanah kedua belah pihak sama-sama menerima manfaat dalam cakupan sinergi hak Masyarakat umum dengan pemahaman poin pertama di atas.

Perilaku ini memberikan pemahaman, bahwa para pelaku kegiatan yang terkait dengan barang atau uang yang diberikan oleh pemberi *tompangan* kepada tuan rumah melalui ketua panitia, juru tulis *tompangan* termasuk ke dalam kategori hutang-piutang. Andaikan hal tersebut tidak dipahami sebagai hutang, maka tuan rumah tidak akan melakukan *administrasi* secara detail oleh panitia juru tulis *tompangan* untuk melakukan proses pencatatan dibuku secara rinci dari setiap perorangan yang memberi *tompangan*. Bagaimanapun tidak ada isyarat dalam bentuk ucapan dari yang memberi *tompangan* untuk memberikan hutang kepada tuan rumah pada saat prosesi kegiatan berlangsung. Kebenarannya mengandung isyarat dengan

bentuk perilaku berupa adat yang dipahami sebagai transaksi adanya hutang-piutang antar orang yang memberi dan menerima *tompangan*. Perilaku ini sesuai dengan kaidah fiqh “*Al-Adab Muhakkamah*” artinya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Selama adat tidak bertentangan syariat, maka hal tersebut dapat diterima sebagai hukum Islam.

Ketika Masyarakat menjadikan prosesi *tompangan* sebagai akad hutang-piutang dalam bentuk kiasan, maka hal tersebut termasuk dalam isyarat yang disepakati secara perilaku adat. Sebagaimana proses *tompangan* tidak ada unsur kepentingan yang mengandung riba, karena perilaku tradisi *tompangan* lebih pada tolong-menolong, membantu atau saling memberikan manfaat tidak lebih. Apabila lebih dalam mengembalikan *tompangan* itu tidak berdasarkan tekanan tuan rumah sudah jelas diakad awal pencatatan, hal itu merupakan model *silaturahmi* dan ikatan *emosional* dalam tradisi *tompangan* selanjutnya. Maksud dari pengembalian uang *tompangan* dalam jumlah yang lebih besar bermakna sebagai tali pengikat agar tercipta persaudaraan, tidak bermaksud untuk mengambil manfaat secara pribadi karena ini membantu membahagiakan antara satu sama yang lainnya, demi kebahagiaan bersama.

Prosesi Tradisi *Tompangan Alako Ghabay*

Tompangan yang terjadi idealnya dipesta pernikahan (*alako ghabay*), sebenarnya momen *tompangan*, terkadang tuan rumah tidak bisa *alako ghabay* biasanya anak-anak kecil *epangantani jbaran*¹³ atau sunnatan. Pada kenyataan tergantung momennya dan kebutuhan tuan rumah, semisal *pangantan jbaran erajbai epangala’ tompangan* dibentuk acara seremonial agar dapat menarik tamu undangan yang ingin memberi (*nyabha’ tompangan*), bahkan acara ritual pertunangan “*kalbhakalan’* acaranya dimewahkan agar bisa menerima *tompangan* dari tamu undangan. *Tompangan* itu *fleksibel* tergantung kebutuhan tuan rumah. Prosesi *tompangan* adalah orang datang diundang pada acara *ghabay* membawa uang atau barang *tompangan*, lalu datang kepada panitia buku catatan akad dengan diberikan bukti kwitansi. Saat melakukan hajatan pernikahan yang ada *tengka tompangan*. Ada panitia juru tulis, timbangan, dll. Ia bilah dibutuhkan orang menjadi panitia *tompangan ghabay* beliu juga ikut-ikutan memberi *tompangan* sebagai warga tetangga dan bukti mengikuti pesta pernikahan. Kecuali ada niat tertentu saat memberi *tompangan* karena tidak lama lagi akan menarik *tompangannya*. Sebab orang-orang yang memberi *tompangan* itu rata-rata ekonominya menengah keatas.

¹³ *Pangantan jbaran* adalah sala satu budaya daerah timur di pulau Madura kabupaten Sumenep, dimana anak kecil menunggangi kuda dan dihiasi selayaknya pangeran mudah dengan diiringi music *saronin* sambil arak-arakan di jalan dan jalan-jalan menuju rumah kerabat yang dekat atau fistical lainnya.


Diibaratkan ada duka kematian yang harus menjalani tradisi *tengka* membantu orang berduka. Hal tersebut dapat dipahami *tompangan* adalah tradisi mengikat jiwa seseorang, jika orang membawa sesuatu sebagai bantuan atau lain-lain. Jika ditolak hal tersebut sebagaimana menjaga perasaan atau sebaliknya diterima maka menjadi tuntutan sosial dalam budaya hutang budi yang ke depannya harus menggantinya. Sebagaimana kata bapak Asnawi yang dilema oleh tradisi ini, wajib atau tidak harus tetap melakukan karena ini masalah kebiasaan kultur sosial Masyarakat menjaga perasaan dan saling mengikat antar orang-orang walaupun praktik tradisi ini ada sisi baik dan buruk. Praktik *tompangan* ada beberapa macam-macam, ada langsung bawa beras misal 1/4, ada bawa uang dikurskan ke beras dan ada yang nanggung di kebutuhan lapangannya seperti *terop*, *son*, *keoadi* dan lainnya, sebagaimana diukur komitmen dan perjanjian dengan tuan rumah mungkin butuh atau kurang modal, perlengkapan hajatan. Apa pun itu terserah kemampuan orang yang memberikan *tompangan* pada saat itu serta ada perilaku transaksi isyarat yang tidak tersirat. *Tompangan* yang kecil yaitu beras *sagantang* (beras 3kg), paling besar tidak terbatas diukur atas kemampuan yang memberi *tompangan* kepada tuan rumah dimanah harus ada perjanjian jika *nompangani* sifat nominalnya besar, antara tuan rumah dan orang yang memberi *tompangan* apa kedua belah pihak mampu maka tidak menjadi masalah apabila *nompangi sape ettong atau bharras 1 ton* (memberi *tompangan* satu ekor sapi tidak jadi masalah itu pun dibolehkan).

Sebab ada catatan buku *tompangan* berisi semua *tompangan* sekecil apa pun wajib dicatat. Sebelum itu perlu pemahaman tradisi *tompangan* di desa Andulang yang dikatakan prinsip *tompangan* dalam catatan buku karena dikemudian hari dikembalikan kepada pemberi *tompangan*. Ada 2 prinsip; pertama, apabila *bhagibha'anna gun sagantan*/beras 3kg ke bawa ini masuk pada *atotolong* (bantuan) meskipun tetap ditulis dalam pembukuan. Sebab besar kemungkinan tidak ditagih kembali karena nominal kecil. Kedua, apabila yang dibawa (*bhagibha'anna*) *sagantan* ke atas sampai *sakampel* 25 kg atau diatas-Nya lagi, wajib ada catatan *tompangan*. jika besar-besar maka wajib kembalikan atau bisa *etaghi* (ditagih kembali).

Sekarang *tompangan* biasa membawa oleh-oleh pada hajat pernikahan, yaitu merupakan transaksi kesepakatan kedua belah pihak atas kemampuan finansial, jika tuan rumah siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima *tengka tompangan*. maka tamu undangan bahkan tidak diundang hadir memeriahkan hajatan tuan rumah juga *nompangi* (memberi) uang atau barang sebagai rasa kepedulian sesama tetangga dan teman baik. Apabila tuan rumah tidak menerima *tengka*, ini sudah dipahami oleh orang bahwa tidak menerima

tompangan. Sudah pasti hajatan yang sederhana, sekedar selamatan kecil-kecilan yang cukup undangan saja yang hadir di hajatan pernikahan. *Tompangan ghabay* (orang membantu dipesta pernikahan) ini ada pembentukan panitia dalam tradisi *tompangan* dengan disiplin manajemen dengan sangat rapi dan detail bahkan rinci. Sebagai panitia penulis catatan buku *tompangan* yang disediakan oleh tuan rumah. Karena sudah ada panitia yang koordinir alur jalannya prosesi *tompangan* dari sebelum H-1 sudah siap administrasi kehadiran foto panitia juru tulis:

Gambar 1.1. Panitia Sebagai Juru Tulis Tompangan



Sumber: Foto Dokumentasi Privat Peneliti Tahun 2024

Proses *tompangan* merupakan tamu undangan datang pada acara *ghabay* membawa uang *tomapangan ebhajha* (dikruskan) ke barang seperti rokok, *koadi* (dekorasi), *tadhabbun* (terop), dan lainnya. Lalu menghampiri panitia juru tulis dengan identitas diri sedetail mungkin sebagai keterangan bahwa ia memberi atau mengembalikan *tompangan* kepada tuan rumah. Baru setelah itu ada catatan akad dengan bukti kuitansi berikut foto dibawa ini;

Gambar 1.2. Slip Bukti Mengikuti Pesta Pernikahan



Sumber: Foto Dokumentasi Privat Peneliti Tahun 2024

Gambar ini sebagai administrasi acuan untuk diketahui bagi tuan rumah atau penerima *tompangan*. Pada bukti slip kuitansi ada keterangan berikut:

- a. *Calon* adalah memberi *tompangan* yang bisa dipahami sebuah keterangan sebagai tanda orang itu segera *alako ghabay* juga dalam waktu dekat atau dimasa mendatang, jadi *tompangan* ini masih harus dikembalikan oleh penerima kepada pemberi *tompangan* di masa mendatang.
- b. *Bhalin* adalah *aghante'e* (menggantikan) sebagai pengembalian *tompangan*, artinya *nyerrae otang tompangan* maksud keterangannya, apabila ada *tompangan* dicatat *balin* berarti ini bukti keterangan orang tersebut melunasi hutang budi atas bantuan pemberian asal *tompangan*, *bhalin* merupakan pengembalian *tompangan* karena dulu ia menerima *tompangan* dari tuan rumah maka sekarang mengembalikan *tompangan* juga. Kedua belah pihak ini sudah menerima timbal balik. Jadi *Sobibul hajah* menerima *tompangan* yang sudah digunakan manfaat barang *tompangan* masa tempo dahulu menerima *tompang* dari orang atau keluarga dan sebaliknya harus memberikan hak yang sama.

Apabila berupa barang yang dibawa seperti beras, gula, minyak dan lainnya. Biasanya ini urusan Ibu rumah tangga yang menghadiri acara hajatan atau *ghabay* (pesta pernikahan). Maka berupa catatan buku besar yang berisi tulisan detail dari oleh-oleh yang dibawa kaum Ibu rumah tangga berikut ini;

Gambar 1.3. Buku Catatan Penerima Tompangan


NO	NAMA	BENTUK BARANG	ALOKASI
1	SARAH	BERAS 1 KANTOL	DIKEMBALI
2	NINA/SAP	BERAS 1 KANTOL SARDIA LAMUE	DIKEMBALI
3	KALCUN	SIMPON 1 KARAS	DIKEMBALI
4	NASSI	BERAS 8 COLOM GULA 1 kg	DIKEMBALI
5	LINDA	GULA 10 kg	DIKEMBALI
6	MILHA	BERAS 8 COLOM GULA 2kg kg	DIKEMBALI
7	ZAHIRAH ANITA ONI	BERAS 8 COLOM SARDIA 2000g/2000g	DIKEMBALI
8	KEMPA	SARDIA 8 COLOM SARDIA 2000g/2000g	DIKEMBALI
9	S. SIFA	BERAS 8 COLOM	DIKEMBALI
10	S. WIRAH	BERAS 8 COLOM GULA 2 kg	DIKEMBALI

Sumber: Foto Dokumentasi Privat Peneliti Tahun 2024

Model catatan tersebut jika memberi *tompangan* biasanya ibu-ibu bilang “*calon*” tapi jarang dikatakan, tapi tetap di catat oleh panitia. Apabila mengembalikan *tompangan* ibu-ibu

tersebut baru bilang “*bhalin*” karena takut dikira tidak hadir atau ada kesalahan ke tidak sesuaikan variasi baik barang yang diterima tempo dulu dari tuan rumah. Berbeda catatan daftar hadir bagi individu yang berkelompok atau grup *tompangan* seperti berikut:

Gambar 1.4. Daftar Hadir Grup Atau Kelompok *Tompangan Ghabay*



Sumber: Foto Dokumentasi Privat Peneliti Tabun 2024

Gambar ini merupakan bukti bagi tuan rumah bahwa grup dan kelompok menghadiri pesta pernikahan. Daftar ini dibuat oleh ketua, sekretaris dan bendahara grup dengan keterangan nama-nama anggota dan profil grup *tompangan* yang nantinya saat menghadiri pesta pernikahan di berikan kepada tuan rumah melalui panitia juru tulis *tompangan*. Catatan daftar tersebut yang ditulis merah merupakan tanda “*bhalin*” yaitu mengembalikan atau melunasi hutang budi (*tengka*) *tompangan*. Bagi penerima ini sudah tidak wajib dikembalikan, sebab ia sudah menerima pengembalian *tompangan* ditempo dulu. Jika catatan yang bertulis hitam ini istilahnya “*calon tompangan*” yaitu tuan rumah menerima dari orang yang wajib tanggungan bagi tuan rumah untuk dikembalikan pada waktu orang tersebut melaksanakan juga “*ghabay*” pesta pernikahan.

Prosesi *tengka* dalam tradisi *tompangan* bermacam-macam di hajatan *ghabay*. Seperti ciri-khas dan istilah yang dikenal *tengka ghabay* yaitu biasa dilakukan Masyarakat. Ada 3 model sebagai berikut:

- a. *Ghabay* yang mengundang grup *tompangan* dan tamu undangan umum. Maka tuan rumah yang memperoleh *tompangan* secara besar-besaran. Model ini sudah dipastikan perolehan pemberian *tompangan* sangat banyak. Perolehan *tompangan* biasanya 200 juta sampai 300 juta di Desa Andulang belum ada yang sampai 1M. Terkadang 1M jika di luar Desa Andulang sampai ada yang lebih 1M.

- b. *Ghabay* yang mengundang secara terbuka atau umum bagi setiap perorangan yang ingin memberikan *tompangan*. Tuan rumah ini memperoleh *tompangan* sedang saja. Jika tuan rumah beruntung karena banyak yang hadir dan memberi *tompangan* maka perolehan *tompangan* dapat diperkirakan 150 juta sampai 300 juta ini sudah kejadian di Desa Andulang.
- c. *Ghabay* yang sekedar selamatan pernikahan anak, sebatas kemampuan tuan rumah mengundang cukup beberapa orang saja karena tidak menerima *tompangan*.

Tradisi Tompanagan Sebagai Bentuk Investasi Masyarakat

Tompangan, sebagaimana pinjaman, sensasinya adalah memberi hutang atau menerima hutang. Akad dalam konsep ekonomi Islam yang paling dekat adalah konsep utang piutang atau dikenal dengan *al-qard* (Rachmat Syafe'i, 2001). Walaupun *tompangan* tidak persis ketika dimasukkan ke Piranti investasi tapi secara substansi adalah gabungan antara tabungan dengan investasi. Sangat sulit untuk menabung sedikit demi sedikit kemudian dalam waktu dekat akan memperoleh uang dalam jumlah yang banyak walaupun pada hakikatnya berhutang, bahkan ada suatu keuntungan lain yang ingin dicapai oleh pelaku *tompangan*, seperti nilai spirit yang sudah disinggung di atas seperti tolong menolong dan lain-lain sebagai bentuk *value added*. Kontestasi pada tradisi *tompangan* memiliki ciri-ciri bentuk investasi serupa antara investasi dengan tradisi *tompangan* sebagai berikut:

Tabel 3. Ciri-Ciri Bentuk Investasi Dan Tradisi Tompangan

No	Investasi	Tompangan
1	Janji yang ditawarkan rasional atau (<i>Idealnya terdaftar di OJK</i>)	<i>Tengka</i> (balas budi) wajib timbal-balik antar penerima & pemberi <i>tompangan</i>
2	Risiko untung dan rugi selalu ada	Risikonya ada ketentuan nilai uang dikruskan (<i>e-bbaja</i>) ke barang waktu memberi & menerima <i>bhalin</i> atau calon <i>tompangan</i> , dimana harus sama sesuai harga pasar yang <i>fluktuatif</i> berubah kedepannya
3	Ketentuan balik modal pada waktu yang masuk akal	<i>Bhalin</i> (mengembalikan <i>tompangan</i>) pada waktu tempo tertentu saat orang yang memberi (<i>calon tompangan</i>) melakukan hajatan juga
4	<i>Real asset</i> , yakni investasi yang dilakukan dalam <i>asset -asset</i> yang berwujud kenyataan seperti emas, <i>real estate</i> , dan karya seni	<i>Tompangan</i> uang & barang berharga seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan sektor lapangan, panggung, dekorasi, son & penari
5	<i>Financial asset</i> , yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial, deposito, saham & obligasi.	Grub <i>tompangan</i> & tamu tidak diundang bisa hadir

Sumber: Privat Peneliti tentang Persamaan Rukun Tompangan Dan Hutang

Sebenarnya ada beberapa versi tradisi *tompangan*, pertama *tompangan* lebih tepatnya diidentik *tengka*. Sala satu istilah yang keren lebih ke investasi, karena diukur dari nilai rupiah pada waktu *ebhagiya* ke tuan rumah *se alako ghabay* jika berupa uang untungnya bagi yang menerima pada saat itu. Hak ketetapan tradisi tergantung pada akad waktu dicatat, itu tidak akan berubah. Tapi ada kejadiannya begini walaupun memberi uang tapi harus ada akad catatan karena *tompangan* dengan uang tapi dikurskan ke barang misal beras, nanti pada akhirnya kembali kepada nilai harga beras. Substansi pemberian dalam *tompangan* berupa *Real asset* uang, rokok, kue, sarung, minyak, atau beras. Semuanya dicatat dengan rapi, selain sebagai pedoman ketika tempo waktu harus dikembalikan sebagai acuan membalas budi. Juga menjadi pertimbangan apa yang ia akan dikembalikan pada acara pernikahan orang tersebut dikemudian hari. Harus sama dalam variasi pemberian dan senilai sehingga harus diperhatikan. Bahkan bukan hanya dalam pesta pernikahan (*ghabay*) tapi kelahiran dan lain-lain.

Pemberian dalam acara hajatan pernikahan ternyata bukan sebuah pemberian berupa sedekah terhadap orang lain namun terdapat sebuah *hidden motive* yaitu menanam modal (investasi). Sehingga seolah ia adalah hutang yang samar-samar. Praktik tersebut sangat ketal, menyatu dengan adat istiadat masyarakat sehingga sulit untuk dihilangkan. Berbicara investasi mungkin harus dipahami sebagai pemahaman tentang investasi. Istilah investasi berasal dari *invest* atau *investment* yang artinya menanam. Investasi dipahami sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi juga diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Terkadang orang yang memberi *tompangan* barang tapi menginginkan pada waktu pengembalian *tompangan*-nya diminta berupa uang. Dapat dipahami seseorang menerima *tompangan* berupa barang, tetapi orang yang memberi *tompangan* menginginkan dikembalikan *tompangan*-nya berupa uang. Tradisi *tompangan* ini unik karena konsep membayar baik hutang budi, memberi, dan membantu dengan niat ke depannya dikembalikan, tapi mengembalikan harus sesuai nilai harga pasar jika berupa barang. Meskipun bayar dengan uang harus nilai nominal uang sama dengan harga barang itu pada saat itu juga. Maka ada risiko bagi kedua belah pihak, ada pihak yang untung dan rugi tetapi niat yang utama sebagaimana saling membahagiakan agar hajatan terlaksana sesuai keinginan tuan rumah.

Hakikat *tompangan* ini tidak ada istilah penipuan, karena diterima begitu jelas, diteliti begitu jelas sehingga nanti pada saat waktunya mengembalikan Ia tinggal melihat cacatan buku seperti ini dan ini, takut ada yang dirugikan. Sebab menerima *tompangan* jika saat mengembalikan tidak sesuai dengan cacatan buku, bisa menjadi fitnah di Masyarakat. Evolusi pada praktiknya menerima dan mengembalikan *tompangan* harus sesuai harga barang di pasaran. Meskipun terjadi naik turun nilai harga itu harus sesuai nilai harga saat waktu ini juga. Walaupun saat menerima dan mengembalikan nilai harga berbeda itu tidak menjadi masalah sebab ini ketentuan tradisi Masyarakat secara mutlak. Setuju dan tidak dengan perilaku kebiasaan *tompangan* ini ketetapan aturan adat. Maka kebanyakan orang melakukan tradisi *tompangan* karena menarik dimanah prosesi *tompangan* ada faktor perolehan hasil yang besar. Jika uang *tompangan* di akad atau dikurskan ke bentuk barang yang pada hari ke depannya ada kenaikan nilai harga barang tersebut. faktor terjadinya *tompangan* di Andulang disebabkan sangat menarik bagi orang seperti nilai uang *fluktuatif* pada barang dari tradisi *tompangan* ini sehingga ada risiko rugi dan untung.

Kronologi *tompangan* menarik dari adanya perasaan mendapatkan harta *berlimpah* atau dikenal dengan *pesse bungkol*. Memang jumlah yang didapatkan dalam *tompangan* satu acara hajatan nominalnya cukup besar, sehingga setiap tuan rumah yang menerima *tompangan* sudah mempunyai rencana atau target ketika ia akan mendapatkan materi *tompangan*. Pikirannya apakah ia akan *membangun* rumah, merenovasi rumah, berbisnis, dan lain-lain yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Hasil dari *tompangan* inilah biasanya yang menjadi acuan, di samping tetap mengharap nikmat yang lain dari Tuhan. Seperti contoh “saya *nompangi* kesitu sekarang *sampean alako ghabay*, saya *nyateddha 2 ghintal*, tetapi saya *maghi pesse* ke dia, nah sekarang harga beras berapa *2 ghintal* anggap 2 juta, maka saya ngasih uang 2 juta, tapi masih di catat beras nilainya *2 ghintal*. Pada suatu saat nanti saya *se alako ghabay* saya minta beras *2 ghintal* walaupun nilainya tidak 2 juta bisa-bisa 3 juta dikemudian hari. Berarti menjadi risiko pribadi-pribadi dan tergantung saat menitip di catatan akad apa? Tidak berubah sesuai perjanjian waktu itu”.

Walaupun risiko rugi dan untung ini sebagai ketertarikan Masyarakat Andulang. Karena ingin sama-sama melihat anak seperti yang lain saat dirayakan pesta pernikahan anak. Akibat ada tradisi *tompangan* sekarang orang sering memberi *tompangan* karena mempunyai anak yang sudah hampir menikah, cukup bilang saja sudah bertunangan. Hal ini menjadi kesempatan sebab *tompangan* dalam praktiknya tidak terpaku pada nominal uang akan tetapi

pada nilai harga setiap hari berubah. Bagi Masyarakat sangat menarik sehingga *tengka tompangan* sangat membantu dalam menyukseskan keinginan orang untuk merayakan *ghabay* (pesta pernikahan). Mengenai manfaat atas perilaku tradisi *tompangan* seperti bisa mengabdikan niat seseorang untuk merayakan pesta pernikahan anak, juga bahagia bisa dipandang sama seperti orang lain. Serta dimanah pola cara *tompangan* bisa membantu membahagiakan kerabat dan tetangga. Kenapa sampai terjadi *tompangan* terkadang orang tidak mampu di ibaratkan menyelesaikan kewajiban melakukan pernikahan anaknya sama dengan orang lain, ini bentuk kontribusi *tompangan* terdapat sisi baiknya, bisa saling membantu membahagiakan keluarga yang memang senang dengan pola tradisi *tompangan*.

Sehingga keinginan orang bisa terlaksana di samping itu Masyarakat setuju atas terjadinya timbal-balik dalam tradisi *tompangan* dipesta pernikahan (*ghabay*). Bahkan tidak ada niat apa pun melakukan pesta pernikahan. Sebab cuma mengikuti tradisi itu, meskipun tidak pernah memberi *tompangan* apalagi mampu bisa melakukan selamatan atau ulang tahun pernikahan dengan menghibur diri-sendiri. Bagi masyarakat Andulang ekonomi menengah ke bawah tidak ada manfaat tradisi *tompangan* karena orang lebih penting diri-sendiri. Walaupun saat melaksanakan pesta pernikahan bahagia tapi perolehan *tompangan* cukup membayar biaya pesta pernikahan. Setelah itu ke depannya memiliki hutang *tengka* (hutang budi) dalam tradisi menjadi hukum wajib dikembalikan kepada orang yang memberi *tompangan*.

Bagi Masyarakat yang berani membuka diri untuk *tompangan* ia sudah siap semua catatan dan buku kuitansi/slip tanda bukti *tompangan* juga siap diamankan bertahun-tahun. Bagi orang yang lupa atau tidak mengembalikan. Kecil kemungkinan tidak diurus, tapi jika keuangan besar sangat mungkin diurus seperti keatas *atotolong*, apalagi ada 1 juta keatas itu diurus “*entare ka romana*”. Sebenarnya *tompangan* menarik di amati, satu sisi ada positif dan negatif sebagai berikut:

a. Dampak Positif Tradisi *Tompangan Ghabay*

- 1) Dampak baiknya *alako ghabay* (melakukan pesta pernikahan) yang menjadi untung jika banyak orang yang hadir memberi *tompangan* ke orang lalu dikembalikan oleh orang-orang itu, meringankan artinya modal *tompangan* yang dibawa atau diberikan sejak tempo dulu, jika dikembalikan ini istilahnya saling membahagiakan, apalagi sangat meringankan. setelah selesai pernikahan otomatis *tompangan* hutang *tengka* banyak juga. dampak baiknya dapat meringankan beban saat biaya *alako ghabay*. Tradisi *tompangan* bisa membantu orang bahagia sehingga melaksanakan pesta pernikahan anaknya

terbantu adanya *tompangan*. Terkadang orang-orang dari dahulu sering *nyabba'* (memberi) *tompangan*, maka orang memberi *tompangan* kemudian hari juga melaksanakan pesta pernikahan maka akan menerima pengembalian *tompangan* terdahulu ia investasikan kepada orang atau kelompok. Sungguh sangat membahagiakan adanya *tompangan* karena sangat terbantu menyukkseskan acara pernikahan.

- 2) Positifnya apabila banyak orang yang datang menitip atau memberi *tompangan* sampai terkumpul uang begitu besar setelah selesai melebihi biaya *alako ghabay*. Hal itu bisa dibuat modal usaha, berdagang dan dibuat tokoh. Bahkan membeli warung kelontong di Jakarta sampai sekarang sukses, dimanah ia enak tinggal mengambil hasilnya untuk mengembalikan *tompangan* kedepannya. Karena baiknya kecil karena akhir dari perilaku tradisi *tompangan* tetap memiliki hutang selesai *alako ghabaya* (pesta pernikahan). Cuma dapat melaksanakan hajat anak bisa dirayakan (*noro' kaprana selaen*). Sebab *tompangan* ada kebahagiaan walaupun memiliki hutang tetapi dapat bisa mengayomi anak waktu pesta pernikahan ini, merupakan berkah dari adanya tradisi tersebut. Meskipun tetap memiliki hutang *tangka tempo* hari atau ditahun depan.

b. Dampak Negatif Tradisi *Tompangan Ghabay*

- 1) Dampak negatifnya tradisi *tompangan* apabila tidak dikembalikan. Walaupun sebagian Masyarakat ada yang tidak diminta bahkan dijemput ke rumahnya karena nominal hutang jika diuangkan sangat besar maka akan ditagih walaupun alasan catatan buku hilang. Sebak jika tidak dikembalikan dapat mempengaruhi kesuksesan acara dan perolehan *tompangan* saat selesai melakukan pesta *ghabay*. Bagi orang tidak memikirkan cara mengembangkan perolehan uang dan barang *tompangan*. Maka harus siap-siap memikiri ke depannya untuk mengembalikan hutang *tompangan*. Bagi orang tidak memikirkan itu akan dirugikan secara pelan-pelan ke depannya bahkan bisa-bisa sampek menjual sapi, kebun dan sawa.
- 2) Orang yang datang memberi *tompangan* sedikit dan tamu nanggung yang hadir pasti kerugian. Bahkan *tompanga* orang datang banyak tapi hasil uangnya tidak dijalankan sebagai bisnis itu pasti merugikan. *Ollena tompangan tergantung reng-orenganna mon kebbal*

modal kadang bhisia ekabbisnis, tape mon ta'kebbal ghi epapole"¹⁴ maksudnya bagi Masyarakat memiliki modal sedikit ini sudah biasa setelah selesai *alako ghabay* dipastikan harus mengembalikan hutang *tengka tompangan*. Sebaliknya orang yang memiliki modal besar maka dipastikan ada hasil yang besar dapat dikembangkan ke bisnis.

Dapat digaris bawa perilaku *tompangan* yaitu *fleksibel* sebab ke depan berdampak harus dikembalikan utuh sesuai barang dan uang pada nilai nominal harga pasar saat ini di waktu mengembalikan sampai selesai setiap individu yang memberi *tompangan*. Sedangkan harga-harga barang masa mendatang akan berubah dari tahun-Ketahun bisa naik, Ini bukan hal enak-enak dan bahagia tetapi bisa menjadi hutang turun-temurun (warisan). Tradisi *tompangan* antara menerima dan mengembalikan jika berupa pemberian barang *tompangan* tapi di uangkan saat menerima dan mengembalikan berbeda sebagaimana naik turunnya harga barang menjadi hak risiko perorangan di dalam *tompangan*. Walaupun memberi uang 100k seharga gula pasir saat menerima tapi waktu pengembalian gula pasir seharga 120k ini dapat keuntungan lebih atau sebaliknya jika turun harga gula pasir ini menjadi resikonya pada pelaku tradisi *tompangan*. Kesepakatan, *tompangan* sebenarnya dalam memberi rokok tetapi uang yang diakad kerokok saat memberikan, jika memberi rokok *pundimas 1 pres* itu seharga berapa jika diuangkan lalu memberi *tompangan* pakai uang. Contoh kamu *nompangana* ada saya, "saya ini *nyabba'* beras ke bapak akan tetapi saya mau *nyaba'* uang apa bisa? Bisa ada caranya itu berapa harga uang sekarang? Kamu *nompangi* pada saya misal 250k *sakampel* (beras 25kg) pada waktu mengembalikan beras *sakampel* berapa jika diuangkannya begitu, jika lebih itu termasuk keberuntungan bagi orang *alako ghabay*. Pada tempo hari *nompangi* beras di waktu harga murah jika tempo mengembalikan beras harga mahal itu kan uang saya diberikan pada kamu mengikuti harga sekarang".

Dari gambaran ini dapat dipahami tersebut di atas, bahwa tradisi *tompangan* akan terjadi apabila tuan rumah dan tamu undangan ada kesepakatan pada acara pernikahan (*ghabay*). Agar lancar dan sukses sampai akhir tanpa ada kendala baik sektor *finansial* dan modal keuangan tidak mencukupi. Kebutuhan itu sangat penting dan sangat perlu ada masukan modal dengan cara menerima *tangka tompangan*. Mereka berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi, apalagi orang yang tidak ada pemasukan yang stabil, dimanah tingkat penghasilannya

¹⁴ Artinya "hasil prolehan *tompangan* tergantung individu jika kebal modal terkadang prolehan *tompangan* lebih, bisa dibuat modal bisnis tetapi jika tidak kebal terkadang hanya bisa mengembalikan hutang budi".

tergantung pada musim yang dikenal dengan istilah “musiman”. Bahwa *tompangan* mempunyai sisi *profan* dan *transendental* sekaligus sebagai sebuah media investasi yang tidak hanya menitik beratkan pada keuntungan semata namun ada sisi *transendental* yang ingin dicapai entah itu disadari atau tidak oleh pelaku *tompangan*. Resiko *tompangan* ditanggung individu-individu setiap realitas keuntungan atau masalah rugi. Sebab memberi *tompangan* uang dicatatkan tertulis barang seperti rokok, memberi *tompangan* barang tapi diuangkan. Hal ini menjadikan Masyarakat tergiur dan dilema, karena pada waktu menerima dan mengembalikan contoh beras 25 kg (*sakampel*) berapa jika diuangkan waktu itu, harus variasi tidak boleh kurang. Terkadang sering terjadi pada tempo hari mengembalikan, saat waktu menerima *tompangan* beras harga murah pada tempo mengembalikan beras harga mahal.

Pengembalian yang lebih termasuk keberuntungan bagi orang *alako ghabay* saat pengembalian mengikuti harga sekarang bukan harga saat menerima *tompangan*. Sehingga tradisi *tompangan* ada kesamaan dalam bentuk investasi. Sebab motivasi utama *tompangan* adalah menerima modal sedikit demi sedikit tapi mengharapkan uang dengan jumlah besar dalam satu waktu. Penjelasan di atas peminjam diwajibkan secara hukum adat untuk membayarkan hutang, sekuritas hutang umumnya dianggap sebagai bentuk investasi yang kurang berisiko dibandingkan investasi ekuitas seperti saham (Jason Fernando, 2024). Tentu risiko sebenarnya dari suatu sekuritas tergantung pada karakteristik spesifiknya (*akad tompangan*).

Bagi Masyarakat lokal, biasanya meminjam uang dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu, praktiknya hanya mengenal hutang sebagai kewajiban yang umum, berupa materi dan harus kita bayarkan karena telah meminjamkan sesuatu. Namun praktik yang lebih profesional utang dalam jumlah dan waktu tertentu membutuhkan imbal hasil tertentu seperti menetapkan imbal hasil berupa pembiayaan selama masa tempo pinjaman semisal 6% atau cara lainnya . sebagaimana instrumen investasi memiliki aset dasar (*underlying asset*) yang bisa mengukur nilai investasi itu sendiri. Sebagai pemberi hutang (*nyabha'tompangan*) dan memperoleh keuntungan dari pinjaman investasi berbasis utang didunia finansial. Pelaku tradisi *tompangan* berdasarkan kemauan sendiri untuk tolong-menolong, eksistensi ini orang saling membantu hajatan tuan rumah agar bahagia dapat melaksanakan hajat dan hidup bersama dengan berdampingan tanpa ada yang dikucilkan. Demikian transformasi tradisi berubah menjadi perekonomian Masyarakat bisa berjalan dengan baik karena kebutuhan manusia semakin tidak terbatas.

Simpulan

Proses upacara tradisi *tompangan* ada administrasi notaris bagi yang memberi (*nyabha' tompangan*) berupa catatan buku dan kuitansi bagi setiap tamu dan grup/kelompok yang hadir memberi bantuan, menolong atau piutang (harta). Bentuk investasi-Nya ialah berupa pengembalian barang yang serupa (jenis dan beratnya) atau bisa diuangkan dengan nilai yang berlaku pada saat pengembalian barang *tompangan*.

Persepsi pelaku tradisi *tompangan* berawal pada tahun 2000-an di desa Andulang. Namun pada 2015 sampai sekarang marak terjadi tradisi ini dengan dialektika investasi bersifat isyarat yang baik seperti tolong menolong dan hutang piutang dengan harapan dikembalikan secara *emosional* ada timbal-balik. Kebiasaan ini populer atau sering terjadi dipesta pernikahan (*alako ghabay*). Walaupun fenomena di atas ada sisi baik dan buruk, tetapi oleh Masyarakat diterima meskipun ini *fleksibel* dan bisa diaplikasikan di hajatan yang lain.

Harus ada pihak ketiga seperti notaris sehingga bertanggungjawab terhadap kepastian hukum dalam perilaku tradisi *tompangan*. Hasil notaris, khusus catatan buku *tompangan* bagi setiap tuan rumah jangan sampai hilang. Apabila melaksanakan pesta pernikahan (*alako ghabay*) sebelum itu harus disesuaikan kemampuan masing-masing. Sebab menerima *tompangan* dalam *ghabay* ada tujuan dan harapan timbal-balik balas budi (*tangka*) maka dipastikan masa mendatang wajib dikembalikan lagi kepada pemberi *tompangan*. Bagi Masyarakat kurang mampu hendaknya saat *alako ghabay*, kalaupun sebelum menerima *tompangan*. Pikirkan seandainya memiliki modal besar tidak menjadi masalah jika acara pernikahan dipermewah, sebaliknya jika modal sedikit disarankan konsep acaranya sesederhana mungkin.

Peringatan bagi pelaku tradisi *tompangan* jika tidak cukup modal jangan menerima *tangka tompangan*. Terkadang orang ingin dipandang banyak harta (*alemman*) tapi kenyataan ia orang tidak mampu. Bagi Masyarakat kebanyakan yang melaksanakan *tompangan ghabay*, ia adalah orang yang ekonominya menengah keatas. Kecuali dari sebelumnya menanam modal (*nyabak tompang*) baru melaksanakan *tompangan ghabay*, maka tinggal memanen pada saat *alako ghabay* dan sudah dipastikan risikonya kecil.

Referensi

A. Karim Adiwarma. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

- A. Zahit. (2004). *Pola Rent-Cultural Berbasis Agama Masyarakat Longos, Sumenep, Madura (Studi Tentang Tradisi Tompangan Di Desa Longos, Sumenep, Madura)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Abdussamad Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abu Sura'i Abd al-Hadi. (1993). *Bunga Bank dalam Islam*. PT. Al-ikhlas.
- Ahmad Norman Pertama. (2020). *Dialektika Agama Dan Peradaban*. IRSCiSoD,.
- Ardhie Raditya, N. I. U. (2021). Kebangkitan Lima Karakter Orang Madura Pasca Corona. *Ghâncaran: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*.
- Ebta Setiawan. (2023, December 28). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi III," Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan); KBBI Online Kemdikbud, 2012-2023*. <https://Kbbi.Web.Id/Tradisi>.
- Elif Pardiansyah. (2017a). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 339–339.
- Elif Pardiansyah. (2017b). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Husnul Abdi. (2024, February 24). *Investasi Adalah Penanaman Modal Untuk Memperoleh Keuntungan, Pahami Jenisnya*. <https://Dpmpstp.Bantenprov.Go.Id/Berita/Investasi-Adalah-Penanaman-Modal-Untuk-Memperoleh-Keuntungan-Pahami-Jenisnya>.
- I Made Adnyana. (2020). *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Irvan dan Darussalam. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana' Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 283–283.
- Ja'far Wibowo. (2023, December 23). *Tradisi Tompangan Walimat Al-'Urs Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep)*. UIN Malang.
- Jailani. (2018). *Tradisi Ompangan Sebagai Jaminan Sosial Berbasis Kelompok Lokal Di Desa Dempo Barat Pamekasan Madura*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jason Fernando. (2024, May 3). *Apa itu Jaminan Hutang? Pengertian, Jenis, dan Cara Berinvestasi*. <https://Www.Investopedia.Com/Terms/d/Debtsecurity.Asp>.
- Madjid, N. (2008). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Paramadina-Dian Rakyat.
- Maksumi. (2019). Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi. *Journal Of Islamic Economics, Finance & Banking: Syi'ar Iqtishadi*, 3(1), 90–91.

- Muhammad Fitrah Nisardi, S. A. M. A. (2023). Penerapan Kaidah Fikih Al Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *QaḍāuNā; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 4(2).
- Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Rosyda. (2023). *Pengertian Investasi: Jenis, Manfaat, dan Risikonya*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-investasi/>.
- Sitompul, N. L. (2007). *Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara*. Universitas Sumatra Utara.
- Sohendi H. Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supardi, dkk. (2023). Penerapan Kaidah Fikih Al Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *QaḍāuNā; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 4(2), 508–508.
- Syamsu Rizal dan Supardin. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat TEKA RA NE'NE dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 76–76.
- Taufiq al-Hamdani, dkk. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbolo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bon. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 113–113.
- Thomas Hidya Tjaya. (2005). *Hermeneutika Tradisi dan Kebenaran*, ed. Thomas Hidya Tjaya dan J. Sudarminta, dalam *Menggagas Manusia sebagai Penafsir*. Kanisius.
- Wasilul Chairal-Ihkâm. (2015). Manajemen Investasi Di Bank Syari'ah. *Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan*, 2(2), 206–206.
- Yuna. (2023, March 23). *Adab, Rukun, dan Dasar Hukum Hutang Piutang dalam Islam*. https://www.acc.co.id/accone/info/terkini_detail?id=6294&title=Adab-Rukun-Dan-Dasar-Hukum-Hutang-Piutang-Dalam-Islam.
- Zainal Abidin Dan Holilur Rohman. (2013). Tradisi Bhubuwân Sebagai Model Investasi di Madura. *STAIM Pamekasan Dan UI Jakarta*, 21(1).